

## PUTUSAN PIDANA PEMILU - KABUPATEN GOWA

2016

PUTUSAN NOMOR: 18/PID.SUS/2016/PT.MKS, 42 HLM

## PUTUSAN PIDANA PEMILU PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**ABSTRAK :** Pengadilan Tinggi Makassar Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan PN Sungguminasa Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm tentang Putusan Pidana Pemilu dengan Terdakwa I: Hamka, S.Pd Bin Hamjauddin, Terdakwa II: Muh. Thamrin Bin Tajuddin M, Terdakwa III: ABD. Rahman Dg. Ngempo Bin Talli, Terdakwa IV: Sakri Alias Dg. Sijaya Bin Pata Dg. Lewa, Terdakwa V: Saiful alias Ipum Bin Dg. Bali, dan Lesti Padmi Binti Yatino.

- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Perkara tindak pidana Pemilu Nomor: 18/PID.SUS/2016/PT MKS, pada pokok bandingnya yaitu Putusan PN Sungguminasa Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm yang pada amar putusannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, yang pada amar putusannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa I: Hamka, S.Pd Bin Hamjauddin, Terdakwa II: Muh. Thamrin Bin Tajuddin M, Terdakwa III: ABD. Rahman Dg. Ngempo Bin Talli, Terdakwa IV: Sakri Alias Dg. Sijaya Bin Pata Dg. Lewa, Terdakwa V: Saiful alias Ipum Bin Dg. Bali, dan Lesti Padmi Binti Yatino terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal pasal 193 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan Negeri Sungguminasa Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN Sgm.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam persidangan terbuka untuk umum, pada Hari Rabu tanggal 20 januari 2016.